

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim yang sangat terkenal di dunia. Hal tersebut dapat menjadi keuntungan besar bagi bangsa Indonesia dalam mengembangkan potensi wakaf agar lebih bermanfaat bagi masyarakat untuk meraih ridha Allah swt.¹ Berdasarkan potensi wakaf yang ada maka pemerintah mengeluarkan peraturan progresif untuk mengakomodir hukum fiqh yang berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 mengenai wakaf agar dapat terselenggara dengan baik dan dapat dioptimalkan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.² Selain itu, wakaf juga termasuk bentuk ibadah sosial yang dilakukan dengan cara memisahkan sebagian hak milik harta untuk kepentingan peribadatan maupun kepentingan sosial (umum) sesuai dengan syariat hukum Islam yang pahalanya selalu

¹ Syekh Abu Syamsudin Abu Abdillah, *Fathul Qarib*, trans. Abu H.F Ramadhan B.A (Surabaya: Mutiara Ilmu Surabaya, 1995). h. 202.

² Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Bwi.Go.Id* (Indonesia, 2004), [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/30526/UU Nomor 41 Tahun 2004.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/30526/UU%20Nomor%2041%20Tahun%202004.pdf).

mengalir pada yang mewakafkan (*wakif*), meskipun dia telah meninggal dunia.³ Sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw., yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ :
 إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ
 ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ
 وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ۖ

Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau do’a anak yang sholeh”. (H. R. Muslim No.1631)

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa maksud dari sedekah jariyah merupakan harta yang terus menerus memiliki manfaat dengan balasan pahala yang tidak terputus.⁴ Kementerian Agama Kota Banjarmasin bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagai orang yang berperan mengesahkan nadzir sekaligus mendampingi nadzir dan mendata aset wakaf tentu sangatlah menentukan apakah aset wakaf tersebut terjamin legalitas keamanannya baik dari konstitusi nasional maupun syariat islam, karena peran tersebut sebagai pengendali dalam memfasilitasi dan memanagerial mengenai perwakafan baik dalam pengawasan, bimbingan maupun administrasi aset wakaf.⁵ Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika aset wakaf tersebut dapat menimbulkan

³ Nur Afifuddin, Lilik Rosidah, dan Edy Sutrisno, *Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Peresefektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia* (Sukabumi: CV Jejak, 2021). h. 9.

⁴ Imam Muslim, *Shohih Muslim Juz 2* (Bandung: Dahlan T, n.d.). h. 14.

⁵ Direktorat Jendral, *Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2000). h. 21.

persengketaan atau polemik antara *Nadzir* terhadap ahli waris. Oleh karena itu peran Kementerian Agama pada bagian Penyelenggara Zakat dan Wakaf sangatlah berpengaruh penting dalam mendampingi pembuatan sertifikat wakaf agar menghindari adanya persengketaan tanah wakaf.

Kementerian Agama memiliki program unggul yaitu pembuatan sertifikat tanah wakaf yang dilandasi untuk kepentingan hak milik yang tercatat secara yuridis sesuai rincian dan data fisik tanah. Dengan adanya sertifikat tersebut dapat menjadi kekuatan hukum konkrit yang dapat mengantisipasi terjadinya persengketaan tanah wakaf di kemudian hari karena setiap wilayah pastinya ada terdapat tanah wakaf. Namun, seringkali kita dapati bahwa tanah wakaf tersebut belum mempunyai legalitas yang cukup kuat baik secara syariat agama islam maupun konstitusi negara. Dengan demikian Kementerian Agama Kota Banjarmasin Kabag (Ketua bagian) Penyelenggara Zakat dan Wakaf masih melakukan upaya dalam memaksimalkan pensertifikatan wakaf tersebut agar seluruh Kota Banjarmasin terjamin legalitas keamanan tanah wakafnya.

Peneliti melakukan observasi awal ke Kementerian Agama Kota Banjarmasin pada bagian penyelenggara zakat dan wakaf bahwa masih banyak wakaf yang belum memiliki sertifikasi untuk Kota Banjarmasin. Sampai saat ini masih dalam pantauan dan pendampingan Kementerian Agama terkait proses pembuatan sertifikat tanah wakaf. Hal ini dapat dibuktikan melalui data yang tercantum di bawah ini:

Pada mulanya masjid ini merupakan suatu tanah wakaf yang dihibahkan oleh *wakif* bernama Dr.H.M. Zairullah Azhar, M.sc yang dikelola oleh *nadzir* dan masyarakat setempat sehingga dirundingkanlah aset tersebut untuk kesejahteraan umat, dari hasil perundingan tersebut kemudian berdirilah bangunan mushola yang bernama As-syifa yang diperuntukan sebagai tempat peribadatan dan sosial kemasyarakatan yang dilindungi oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Sedangkan Masjid Nurul Ibadah yang beralamatkan Jl. Mahat Kasan Kecamatan Banjarmasin Timur dulunya hanya sebuah langgar kecil dari sebuah tanah wakaf yang kemudian atas kerjasama dari masyarakat setempat secara terus-menerus tanah tersebut menjadi luas dengan membeli tanah di sampingnya untuk dijadikan bangunan sebuah masjid. Saat ini Masjid Nurul Ibadah telah banyak mempunyai berbagai macam fasilitas dan telah mempunyai sertifikat yang sah setelah melakukan berbagai macam proses pembuatan sertifikat tanah wakaf di bawah naungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

Berdasarkan observasi awal hal menarik untuk diteliti yaitu Kementerian Agama masih melakukan pendampingan pada pembuatan sertifikat pada tanah wakaf pada Masjid Jami As-syifa dikarenakan patok yang ada pada ikrar wakaf masih terdapat kekeliruan sehingga untuk pembuatan sertifikat tanah wakaf tersebut masih harus menunggu hasil kepastian berdasarkan keabsahan patok tanah yang telah diwakafkan. Sedangkan tanah wakaf pada Masjid Nurul Ibadah telah mendapatkan

sertifikat yang sah setelah melakukan berbagai macam proses pembuatan sertifikat tanah wakaf. Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti ini dengan judul **“Peran Kementerian Agama Kota Banjarmasin Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf (Studi Kasus: Masjid Jami As-Syifa dan Masjid Nurul Ibadah)”** tentang proses pendampingan pembuatan sertifikat tanah wakaf dan seberapa pentingnya sertifikat dalam mengantisipasi terjadinya polemik persengketaan di kemudian hari.

B. Fokus Permasalahan

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan berdasarkan latar belakang yaitu bagaimana peran Kementerian Agama Kota Banjarmasin dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf pada Masjid Jami Asy-Syifa dan Masjid Nurul Ibadah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tentang bagaimana peran Kementerian Agama Kota Banjarmasin dalam proses pembuatan sertifikat tanah wakaf pada Masjid Jami Asy-Syifa dan Masjid Nurul Ibadah.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca sekalian baik itu secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Menambah pengetahuan serta wawasan mengenai Peran Kementerian Agama Kota Banjarmasin dalam proses pembuatan sertifikat tanah wakaf.
- b. Mengimplementasikan tentang pentingnya sertifikat dalam menjaga keabsahan tanah wakaf pada bangunan Masjid Jami As-syifa dan Masjid Nurul Ibadah.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan sumbangsih informasi pada masyarakat mengenai Peran Kementerian Agama Kota Banjarmasin dalam mengelola dan menjaga tanah wakaf dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sertifikat dalam menjaga keaslian dan keabsahan aset wakaf agar terhindar dari problematika maupun sengketa.

E. Definisi Operasional

1. Peran Kementerian Agama

Kementerian Agama sebagai instansi yang memiliki beberapa bagian program salah satunya pada Ketua bagian Penyelenggara Zakat dan Wakaf yang mempunyai tanggung jawab sebagai tata kelola administrasi dalam memfasilitasi para nadzir wakaf untuk melengkapi berkas persyaratan sebagai nadzir untuk diajukan ke BWI sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas tata kelola wakaf yang pengurusan tanah wakaf tersebut melibatkan pengurus atau pengelola tanah wakaf dan disaksikan oleh pejabat pada Kantor Urusan Agama (KUA), serta akan dibuatkan rekomendasinya, untuk selanjutnya akan diproses pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).⁶ Menurut ahli sosiologi Ralpl Linton yang dimaksud dengan peran yaitu suatu kumpulan hak dan kewajiban.⁷ Adapun Kementerian Agama yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Kementerian Agama Kota Banjarmasin yang diberikan amanah untuk melakukan proses bimbingan dan pendampingan administrasi pembuatan sertifikat tanah wakaf pada Masjid Jami Asy-Syifa dan Masjid Nurul Ibadah.

⁶ Rahmani, "Penyelenggara Zakat dan Wakaf : Papanisasi Tanah Amankan Aset Wakaf," <https://kemenagbjm>, last modified 2021, diakses April 5, 2023, <https://kemenagbjm.blogspot.com/2021/01/penyelenggara-zakat-dan-wakaf.html>.

⁷ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi cetakan ke 3* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). h. 99.

2. Sertifikat Tanah Wakaf

Suatu akta yang sengaja dibuat untuk bukti kegiatan tertentu disebut dengan sertifikat.⁸ Sertifikat disebut juga sebagai tanda bukti hak atas tanah yang telah disahkan.⁹ Jadi, sertifikat tanah wakaf yang dimaksud adalah sertifikat tanah wakaf pada Masjid Jami Asy-Syifa dan Masjid Nurul Ibadah.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dengan judul “Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor” oleh Hilma Wildayani mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019.¹⁰ Penelitian ini membahas terkait kendala masyarakat yang tidak membuat sertifikat tanah wakaf dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikat tersebut seperti Masjid, Mushola maupun Madrasah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu belum melakukan upaya edukasi terkait mekanisme proses pembuatan sertifikat tanah wakaf. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terdapat rasa penyederhanaan masyarakat tentang sertifikat tanah wakaf

⁸ James Julianto Irawan, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). h. 197

⁹ YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia: Panduan Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum* (Jakarta: YLBHI, 2007). h. 169.

¹⁰ Himia Wildayani, “Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor” (2019), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45251>.

dengan merasa cukup kuat dikarenakan sudah berdirinya bangunan fisik tanpa menyadari pentingnya kegunaan sertifikat tanah wakaf tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Millenia Fitria Nur Fauziah NIM 101180173 dengan judul skripsi “Peran KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Sertifikat Tanah Wakaf (Tinjauan Efektivitas Hukum)”.¹¹ Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap upaya KUA dalam pendampingan dan pengurusan sertifikat wakaf. Kemudian penelitian ini menggunakan metode empiris dengan jenis penelitian lapangan pendekatan kualitatif. Persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada bagaimana pendampingan dan pengurusan proses sertifikat tanah wakaf melalui pendekatan kualitatif lapangan. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada suatu subjek dan objek penelitian yaitu pada Peran Kementerian Agama Kota Banjarmasin Dalam Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf di Masjid Jami Asy-syifa dan Masjid Nurul Ibadah.

¹¹ M F Nurfaizah, “Peran KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf (Tinjauan Efektivitas Hukum)” (2022), [http://etheses.iainponorogo.ac.id/18858/%0Ahttp://etheses.iainponorogo.ac.id/18858/1/Millenia Fitria Nurfaizah-101180173-HKI.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/18858/%0Ahttp://etheses.iainponorogo.ac.id/18858/1/Millenia%20Fitria%20Nurfaizah-101180173-HKI.pdf).

3. Penelitian skripsi dengan judul “Program Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf Untuk Pengamanan Aset Wakaf : Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Batu” yang dilakukan oleh Hany Saidah mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹² Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosio legal. Skripsi ini membahas tentang pengamanan aset dalam program percepatan sertifikat wakaf. Sedangkan dalam yang dimaksud membahas tentang proses pembuatan sertifikat tanah wakaf yang diperankan oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

¹² Hany Saidah, “Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Untuk Pengamanan Aset Wakaf : Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Batu,” *Jurnal Sakinah* 3, no. 2 (2019): 1–12.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terbagi menjadi lima bab dan masing bab memiliki beberapa sub bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi dari Latar Belakang Masalah, Fokus Permasalahan, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Meliputi dari pembahasan yang ditulis peneliti mengenai tentang Kajian Teori dan Kerangka Pikir yang berkaitan dengan peran Kementerian Agama Kota Banjarmasin dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf.

BAB III : METODE PENELITIAN

Meliputi dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data serta Teknik Keabsahan Data.

- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
Meliputi data dari hasil penelitian yang didapat peneliti mengenai peran Kementerian Agama Kota Banjarmasin dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf.
- BAB V : PENUTUP**
Meliputi dari Simpulan terhadap apa yang diteliti, serta Rekomendasi untuk perbaikan kedepannya.